

**PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO TERIMA LAPORAN HASIL
PEMERIKSAAN (LHP) BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)
NUSA TENGGARA TIMUR (NTT) ATAS KINERJA
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA**



<https://rotendaokab.go.id>

POS-KUPANG.COM, BA'A - Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menerima LHP dari BPK Perwakilan Provinsi NTT terkait kinerja pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) Tahun 2023- 2024 (hingga triwulan III atau semester II). Penyerahan LHP ini dilakukan oleh Ketua BPK Perwakilan NTT, Slamet Riyadi kepada Penjabat Bupati Rote Ndao, Oder Maks Sombu dan Ketua DPRD Rote Ndao, Alfred Saudila di Kantor BPK Perwakilan NTT di Kupang. Senin, (13/1/2025). Dalam laporan tersebut, BPK menilai efektivitas pengelolaan sampah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, termasuk perencanaan, pengelolaan, serta pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan SRT dan SSSRT.

Penjabat Bupati, Oder Maks Sombu menyampaikan apresiasi atas laporan yang diberikan oleh BPK kepada Pemkab Rote Ndao sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja pengelolaan sampah di daerah. Ia menyambut baik laporan ini sebagai pedoman untuk terus meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di Kabupaten Rote Ndao. "Khususnya dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat," ujarnya.

Sumber Berita:

1. <https://kupang.tribunnews.com/2025/01/13/pemkab-rote-ndao-terima-lhp-bpk-ntt-atas-kinerja-pengelolaan-sampah-rumah-tangga>, 13 Januari 2025;

2. <https://rotendaokab.go.id/pj-bupati-rote-ndao-dan-ketua-dprd-menerima-lhp-bpk-ntt-atas-kinerja-pengelolaan-sampah-rumah-tangga.php>, 13 Januari 2025.

Catatan:

Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK.² BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.³

Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.⁴ Pemeriksaan terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan dan kinerja.⁵

Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan dan rekomendasi. Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan. Tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan dan rekomendasi pemeriksa, dimuat atau dilampirkan pada laporan hasil pemeriksaan.⁶ Laporan hasil

¹ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 1, Ayat 1

² *Ibid.* Pasal 1, Ayat 14

³ *Ibid.* Pasal 6

⁴ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, Pasal 2

⁵ *Ibid.* Pasal 4

⁶ *Ibid.* Pasal 16

pemeriksaan kinerja disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya.⁷ Laporan hasil pemeriksaan disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.⁸ Tata cara penyampaian laporan hasil pemeriksaan diatur bersama oleh BPK dan lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya.⁹ Ikhtisar hasil pemeriksaan semester disampaikan kepada lembaga perwakilan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan. Ikhtisar hasil pemeriksaan disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.¹⁰

Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum. Laporan hasil pemeriksaan tidak termasuk laporan yang memuat rahasia negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹¹ Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.¹² Lembaga perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya. DPR/DPRD meminta penjelasan kepada BPK dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan. DPR/DPRD dapat meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. DPR/DPRD dapat meminta Pemerintah untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan.¹³

⁷ *Ibid.* Pasal 17, Ayat 4

⁸ *Ibid.* Pasal 17, Ayat 6

⁹ *Ibid.* Pasal 17, Ayat 7

¹⁰ *Ibid.* Pasal 18

¹¹ *Ibid.* Pasal 19

¹² *Ibid.* Pasal 20

¹³ *Ibid.* Pasal 21